

## Dampak Korupsi Menurut Ilmu Sosial dan Pengaruhnya pada Pendidikan Agama Islam

**Ilham Fadhilah**

Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, Indonesia  
Correspondence: ilhamfadhiluqi@gmail.com

### **Abstract:**

This article discusses the phenomenon of corruption from the perspectives of social science and hadith, and explores the solutions offered by Islam in addressing corruption. Through qualitative research methods and approaches such as literature study and content analysis, this article delves into the impact of corruption that undermines societal order from various aspects, including economy, social, political, and legal. The study aims to gain a deep understanding of corruption and to offer effective solutions for its eradication from the perspectives of social science and Islam.

**Keywords:** *Corruption; Social Science; Islamic Religious Education*

### **Abstrak:**

Artikel ini membahas tentang fenomena korupsi dari perspektif ilmu sosial dan hadis, serta mengeksplorasi solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam mengatasi korupsi. Melalui metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi literatur serta analisis konten, artikel ini menggali dampak korupsi yang merusak tatanan masyarakat dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang korupsi dan menawarkan solusi efektif dalam pemberantasannya dari perspektif ilmu sosial dan Islam

**Kata kunci:** *Korupsi; Ilmu Sosial; Pendidikan Agama Islam.*

---

### **1. Pendahuluan**

Penelitian ini berangkat dari kenyataan pahit yang menyelimuti banyak negara, terutama di negara berkembang, dimana korupsi telah menjadi penyakit endemik yang menggerogoti fondasi sosial dan moral masyarakat. Praktek korupsi tidak hanya merusak tatanan kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga mengikis nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan integritas. Menurut Transparency International dalam Indeks Persepsi Korupsi 2020, lebih dari dua pertiga negara memiliki skor korupsi di bawah 50, menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah global yang luas. Dampak korupsi terhadap masyarakat tidak hanya terbatas pada kerugian finansial semata, tetapi juga pada pengikisan kepercayaan publik terhadap institusi dan pejabat pemerintahan.

Dalam konteks pendidikan agama Islam, korupsi merupakan tantangan serius yang harus diatasi. Pendidikan agama Islam, dengan nilai-nilai yang dianutnya seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, seharusnya dapat berperan aktif dalam mencegah dan menghentikan praktik korupsi. Namun, ironisnya, di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, korupsi masih merajalela. Hal ini

menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter dan etika individu yang tahan terhadap korupsi. Misalnya, studi oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa di beberapa negara dengan populasi mayoritas Muslim, persepsi publik terhadap korupsi sangat tinggi, menandakan adanya kesenjangan antara ajaran agama dan praktik sosial.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pendidikan agama Islam dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi korupsi. Salah satu asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa pendidikan agama Islam yang autentik dan aplikatif dapat membentuk karakter individu yang memiliki kekebalan terhadap godaan korupsi. Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya fokus pada pengetahuan teoretis, tetapi juga pada aplikasi praktis nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks profesional dan publik.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi literatur dan analisis konten. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber teks, termasuk buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang membahas tentang korupsi, ilmu sosial, dan pandangan Islam mengenai korupsi. Analisis konten dilakukan untuk memahami berbagai perspektif tentang korupsi dan solusi yang ditawarkan dalam konteks ilmu sosial dan ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana korupsi ditanggapi dan diatasi dalam dua bidang studi yang berbeda. Melalui penelitian kualitatif ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai korupsi dan menawarkan solusi yang efektif dalam pemberantasan dari perspektif ilmu sosial dan Islam.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dampak Korupsi Menurut Ilmu Sosial

Dampak korupsi menurut ilmu sosial terdiri atas beberapa aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Pengaruh Korupsi pada Pendidikan Agama Islam:

**Ekonomi:** Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi, yang terjadi karena investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk, yang menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi dan inefisiensi dalam perekonomian.

**Sosial:** Korupsi memiliki berbagai dampak buruk secara sosial. Mahalnya harga jasa publik, biaya ekonomi yang tinggi, dan beban karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dikeluarkan. Korupsi juga menyebabkan kesenjangan sosial semakin lebar, yang menyebabkan orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan.

**Politik:** Korupsi dapat menimbulkan beberapa dampak seperti munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Korupsi juga dapat menimbulkan sistem politik yang

dikuasai oleh pemilik modal, yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah

Hukum: Korupsi merupakan masalah sosial-budaya dan politik, sehingga ilmu hukum sendirian tidak mampu mengatasinya, Negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsi, sistem ekonomi-sosial rusak, baik di negara maju dan berkembang(Lubis, 2018; Rahardjo, 2003; Zahara Lubis, 2017).

Korupsi mempengaruhi hukum di suatu negara dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa dampak dari korupsi terhadap hukum:

Menghambat penegakan hukum: Korupsi dapat menghambat penegakan hukum, seperti dalam kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang membuat para pelaku korupsi merasa nyaman dan aman

Mengurangi kredibilitas hukum: Korupsi juga dapat mempengaruhi kredibilitas hukum dan sistem peradilan, yang dapat merusak kepercayaan publik pada institusi-institusi pemerintah.

Mengganggu tanatan sosial dan hukum: Korupsi dapat memicu perilaku yang tidak bermoral dan melanggar hukum, yang dapat merusak kualitas kehidupan sosial dan meningkatkan tingkat ketidakadilan di masyarakat

Memperlambat perekonomian: Korupsi di dalam sistem peradilan dapat merusak kepercayaan publik pada lembaga peradilan dan mempengaruhi kredibilitas hukum, yang dapat merusak perekonomian suatu negara

Membuat pemerintah tidak efektif: Korupsi juga dapat membuat pemerintah tidak efektif dan tidak mampu memberikan pelayanan publik yang baik, yang dapat menghambat kebijakan pemerintah, mempengaruhi alokasi anggaran, dan mengurangi kualitas layanan publik, Untuk menanggulangi korupsi di bidang hukum, perlu dilakukan langkah-langkah seperti perubahan sistem hukum dan sistem penegakan hukum, serta memperbaiki sikap disiplin, amanah, dan kerjasama di masyarakat.

Dampak korupsi pada masyarakat sebagian besar adalah negatif, dengan pengaruh yang mencakupi berbagai aspek kehidupan. Untuk mengatasi dampak korupsi, perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif, seperti peningkatan transparansi, pelaksanaan hukum dan ketatannya, dan peningkatan pemerintahan yang efektif dan efisien.

## 2. Hukum bagi korupsi menurut Agama Islam

Prilaku korupsi sudah ada sejak manusia mengenal sistem masyarakat yang terorganisir. Pada masa awal pemerintahan madinah isu korupsi ini pun muncul. Tepatnya pada saat perang badar (2 H). Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa isu korupsi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW adalah raibnya beludru merah yang merupakan harta rampasan perang kaum musyrikin. Riwayat lain menyebutkan yang hilang adalah sebuah pedang. Salah satu prilaku korup adalah menipu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

النَّاجِشُ أَكْلُ رِبَا حَائِنٌ

*"Orang yang menipu orang lain, sama artinya dengan pemakan riba dan pengkhianat".*

*Khaa'in* dalam hadis di atas, seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah salah satu prilaku korup. Seseorang yang berprilaku korup biasanya suka menipu, dzahirnya terlihat baik tetapi tidak dengan dalamnya. Ia menghianati kepercayaan masyarakat dan menipu mereka dengan prilakunya yang seakan-akan baik.

Hadis tersebut menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan memastikan semua kegiatan di dalamnya berlangsung sesuai dengan ketentuan. Negara bertugas mengawasi aktivitas individu dan boleh mengintervensi jika perlu, untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan syariat Islam terlaksana dengan baik.

Negara juga memiliki hak untuk memeriksa para pejabat dan pemegang kekuasaan, termasuk cara mereka memperoleh harta. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan yang mereka miliki diperoleh secara sah. Umar ibn Khattab, sebagai contoh, dikenal tegas dalam memeriksa harta pejabat, seperti yang ia lakukan terhadap Amr bin Ash dan Khalid bin Walid, untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kekayaan pribadi, Negara juga berhak memantau cara pemilik modal menginvestasikan kekayaan mereka dan dapat mengambil tindakan jika ditemukan adanya pelanggaran yang bisa merugikan kepentingan umum. Inti dari hadis ini adalah pentingnya peran negara dalam mengawasi dan memastikan semua proses berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip syariat Islam(Abbas, 2019; Alfian Nurhidayat, 2017; Hadi & Romli, 2021).

Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, adh-Darimi dan Ahmad bin Hanbal yang penulis temukan, koruptor yang bermakna *khaa'in*, tidak ada hukuman potong tangan bagi mereka. Ada beberapa hadist yang penulis temukan berkaitan dengan hukuman bagi koruptor dengan makna *khaa'in*,

Riwayat	Haadis
Abu Dawud	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
Al-Nasa'i	عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِٰ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
Al-Tirmidzi	عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِٰ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
Ibn majah	الرَّبِيعُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِٰ وَلَا الْمُخْتَلِسُ
Al-Darimi	قَالَ جَابِرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِٰ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
Ahmad	قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِٰ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَ بِمُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

Seluruh hadis diatas diriwayatkan oleh Jabir dengan redaksi yang hampir sama, yakni koruptor (*khaa'in*) tidak mendapatkan hukuman potong tangan sebagaimana pencuri. Oleh karena itu ulama sepakat tidak ada hukuman *hadd* pada kasus kejahatan perampasan, mengkhianati amanah, penjambretan, penjarahan, dan penyerobotan. Menurut Wahbah zuhaily, perbedaan antara pencuri dan koruptor yang tidak dijatuhi hukum potong tangan adalah, bahwa pencuri dijatuhi hukum potong tangan sedangkan koruptor tidak dijatuhi hukum potong tangan, alasan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

Pencuri tidak mungkin untuk dihindari, karena ia akan melakukan cara apa saja untuk bisa masuk dan mencuri, seperti membobol rumah, merusak tempat penyimpanan, merusak gembok, dan sebagainya. Pemilik barang tidak bisa menjaga dan melakukan kewaspadaan lebih dari yang telah ia lakukan. Seandainya tidak diberlakukan potong tangan tentunya akan banyak sekali pencurian, sehingga menimbulkan dampak kemudharatan dan bencana yang luar biasa karena ulah para pencuri.

Adapun koruptor lebih mirip dengan penjambret, dimana penjambret melakukan aksinya dengan memanfaatkan kelengahan si korban dan kelemahan orang lain, sehingga hal itu tidak lepas dari adanya keteledoran yang menjadikan si penjambret bisa melakukan aksinya. Jika tidak, maka dengan adanya kewaspadaan dan kehati-hatian yang maksimal, maka tidak mungkin akan terjadi penjambretan. Begitu pula halnya dengan penghianat (koruptor), korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Tindakan korupsi tidak mungkin dilakukan oleh seorang rakyat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan apapun, maka dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya seseorang dapat melakukan tindak korupsi.

Sesuatu yang diambil selain dari gaji yang telah ditetapkan adalah suatu bentuk tindakan korupsi,

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ  
الْمُعْلَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيَّدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُوَ عَلَى  
عَمَلٍ فَرَزَقْنَا هُوَ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

*Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Abdul Warits bin Sa'id dari Husain Al Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan (HR. ABUDAUD – 25954).*

Dalam hadis ini, korupsi diistilahkan dengan kata *ghulul*, yang artinya juga penghianatan. Dalam hadis lain, kata *ghulul* juga pernah digunakan dalam kasus hilangnya beludru merah pada saat perang badar. *Ghulul* juga bermakna mengambil harta rampasan perang sebelum harta itu dibagikan. Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 Ali Imran dengan peristiwa pada Perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H. Dalam peristiwa ini, strategi Nabi saw adalah menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit di belakang pasukan Rasulullah dan pasukan pemanah itu bertugas melindungi pasukan Rasulullah di

bawah bukit dari serangan pasukan Musyrikin dari belakang. Pada awalnya pasukan Muslimin berhasil mengalahkan pasukan Musyrikin dan mereka lari kucar kacir. Melihat kemenangan itu pasukan pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka untuk berebut rampasan perang sehingga akibatnya kemudian kemenangan mereka berubah menjadi kekalahan. Ketika melihat mereka turun, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *al-'Ijab*, Nabi saw berkata: 'Bukankah saya perintahkan kepada kalian agar tidak meninggalkan posisi sampai ada perintah saya.' Mereka menjawab, 'Masih ada beberapa teman kita berdiri di sana.' Pada waktu itu Nabi berkata, 'Sebenarnya kalian pasti mengira bahwa kami melakukan *gull*.' Untuk menyanggah anggapan itu, maka turunlah ayat '*wa ma kana li nabiyin an yagulla...*' [Q. 3: 161], yang oleh at-Tabari ditafsirkan, "Bukanlah sifat para nabi untuk melakukan *gull* dan orang yang melakukan *gull* bukanlah nabi.

### **3. Strategi Membangun Resistensi terhadap Korupsi melalui Pendidikan Agama Islam**

Strategi membangun resistensi terhadap korupsi melalui pendidikan agama Islam dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak jenjang dasar. Pendidikan anti korupsi melalui pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan cara menanamkan sikap jujur, adil, berani, dan disiplin pada peserta didik, serta mengaplikasikan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang menyajikan nilai-nilai anti korupsi seperti nilai kejujuran dan kesederhanaan.(Jannah & Adi, 2023; Nestariana, 2023; Widyastono, 2013b, 2013a; Yaqin, 2015)

Selain itu, pendidikan anti korupsi juga dapat dilakukan melalui pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat, Strategi pemberantasan korupsi ala Islam melalui pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui cara pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bisa dijalankan jika hukum dan pelaksanaan hukum dilakukan secara tegas, tegak, adil, dan tidak pandang bulu(Frimayanti, 2017; Imelda, 2017; Taja & Aziz, 2016).

Nilai-nilai anti korupsi yang dapat diambil dari pendidikan agama Islam antara lain(Budiman, 2017; Nasri, 2020; Taja & Aziz, 2016): Kejujuran: Nilai kejujuran merupakan nilai utama yang dapat diambil dari pendidikan agama Islam. Nilai kejujuran ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga amanah, berbicara dengan sejujur, dan menjaga kesopanan.

Kesedaranan: Nilai kesedaranan merupakan nilai yang dapat membantu peserta didik menjadi orang yang tidak mudah diperbuatkannya. Nilai kesedaranan ini dapat diambil dari hadis-hadis anti korupsi, seperti hadist tentang menjaga amanah

Kesopanan: Nilai kesopanan merupakan nilai yang dapat membantu peserta didik menjadi orang yang tidak mudah diperbuatkannya. Nilai kesopanan ini dapat diambil dari hadis-hadis anti korupsi, seperti hadist tentang menjaga kesopanan.(Awalunisah, 2023; Putri & Husmidar, 2021)

Kerjasama: Nilai kerjasama merupakan nilai yang dapat membantu peserta didik menjadi orang yang tidak mudah diperbuatkannya. Nilai kerjasama ini dapat diambil dari hadis-hadis anti korupsi, seperti hadist tentang kerjasama dan bersama-sama(Fajriati & Bahruddin, 2021; Syamsuddin, 2022).

Kesadaran: Nilai kesadaran merupakan nilai yang dapat membantu peserta didik menjadi orang yang tidak mudah diperbuatkannya. Nilai kesadaran ini dapat

diambil dari hadis-hadis anti korupsi, seperti hadist tentang menjaga amanah, Kesedaran anti korupsi: Nilai kesedaran anti korupsi merupakan nilai yang dapat membantu peserta didik menjadi orang yang tidak mudah diperbuatkan. Nilai kesedaran anti korupsi ini dapat diambil dari hadis-hadis anti korupsi, seperti hadist tentang menjaga amanah(Latifah, 2023; Syaifi, 2023).

## **Penutup**

korupsi sebagai penyakit sosial yang merugikan tatanan kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, dan hukum. Dari perspektif ilmu sosial, korupsi dilihat sebagai penyakit yang mengikis nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan integritas, sementara dari sisi Islam, korupsi dianggap sebagai tantangan serius yang harus diatasi melalui penguatan pengawasan dan penerapan nilai-nilai Islam. Dalam konteks pendidikan agama Islam, korupsi menjadi tantangan yang ironis, mengingat negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim masih menghadapi masalah korupsi yang merajalela. Studi ini menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam yang autentik dan aplikatif dapat berperan dalam membentuk karakter dan etika yang tahan terhadap korupsi, dengan fokus tidak hanya pada pengetahuan teoretis tetapi juga pada aplikasi praktis nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## **Daftar Pustaka**

- Abbas, N. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DI MASA UMAR IBN AL-KHATTAB. *Jurnal Jurnalisa*, 4(1). <Https://Doi.Org/10.24252/Jurnalisa.V4i1.5617>
- Alfian Nurhidayat, M. (2017). Dakwah Bil Hal Dalam Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab R.A. In *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* (Vol. 5, Issue 2).
- Awalunisah, S. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi Pada Siswa. *Bomba: Jurnal Pembangunan* ..., 1.
- Budiman, A. (2017). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Jurnal PIGUR*, 1(1).
- Fajriati, I. N., & Bahruddin, E. (2021). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Siswa SMK. *Idarah Tarbawiyah: Journal Of Management In Islamic Education*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.32832/Itjmie.V2i1.3327>
- Frimayanti, A. I. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1).
- Hadi, S., & Romli, M. (2021). Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab Terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(1). <Https://Doi.Org/10.47467/Reslaj.V3i1.254>
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1). <Https://Doi.Org/10.24042/Atjpi.V8i1.2098>
- Jannah, S. M., & Adi, A. S. (2023). Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship Di Smp Negeri X. *Journal Of Civics And Moral Studies*, 8(1). <Https://Doi.Org/10.26740/Jcms.V8n1.P26-39>

- Latifah, E. (2023). PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN KARAKTER SISWA. *Jurnal Tahsinia*, 4(1).  
<Https://Doi.Org/10.57171/Jt.V4i1.357>
- Lubis, E. Z. (2018). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(2).  
<Https://Doi.Org/10.31289/Jap.V7i2.1332>
- Nasri, U. (2020). Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Nestariana, R. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 01(01).
- Putri, E., & Husmidar, D. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. *Journal Of Basic Education Research*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.37251/Jber.V2i1.132>
- Rahardjo, M. D. (2003). Evaluasi Dan Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Perekononomian Di Indonesia. *Unisia*, 26(49).  
<Https://Doi.Org/10.20885/Unisia.Vol26.Iss49.Art3>
- Syaifi, M. (2023). Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Islami. *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 10(2).  
<Https://Doi.Org/10.55757/Tarbawi.V10i2.309>
- Syamsuddin, N. (2022). PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH. *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 17(1). <Https://Doi.Org/10.58645/Jurnalazkia.V17i1.174>
- Taja, N., & Aziz, H. (2016). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1).
- Widyastono, H. (2013a). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Jurnal Teknодик*, 17(2).
- Widyastono, H. (2013b). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Implementation Strategy Of Anti-Corruption Education In Schools. *Jurnal Teknодик*, 17(1).
- Yaqin, N. (2015). PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2). <Https://Doi.Org/10.19105/Islamuna.V2i2.666>
- Zahara Lubis, E. (2017). Jurnal Administrasi Publik Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Impact Against The Law In Corruption. *Jap*, 7(2).